



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 4 TAHUN 2001

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Serl D

Tahun 2001

No. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR 4 TAHUN 2001

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna Pemerintahan Kecamatan Pembantu dan pelayanan masyarakat serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi Daerah, maka perlu meningkatkan status Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan ;

b. bahwa Kecamatan Pembantu Belitang II, Belitang III, Buay Sandang Aji, Buay Runjung, Buay Pemaca, Buay Pemuka Peliung, Lubuk Batang, Madang Suku I, Madang Suku II, Mekakau Ilir, Semendawai Suku III, Serindang Aji dan Kecamatan Pembantu Ulu Ogan telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi Kecamatan ;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang – undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG
PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN DALAM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;

**BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 13 (tiga belas) Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

1. Kecamatan Belitang II.
2. Kecamatan Belitang III.
3. Kecamatan Buay Sandang Aji.
4. Kecamatan Buay Runjung.
5. Kecamatan Buay Pemaca.
6. Kecamatan Buay Pemuka Peliung.
7. Kecamatan Lubuk Batang.
8. Kecamatan Madang Suku I.
9. Kecamatan Madang Suku II.
10. Kecamatan Mekakau Ilir.
11. Kecamatan Semendawai Suku III.
12. Kecamatan Semidang Aji.
13. Kecamatan Ulu Ogan.

BAB III
WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN
Bagian Pertama
Pasal 3

(1) Kecamatan Belitang II sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 meliputi wilayah :

1. Desa Sumber Jaya.
2. Desa Roman Jaya.
3. Desa Sumber Harapan.
4. Desa Kelirejo.
5. Desa Sumber Sari.
6. Desa Tanjung Kemuning.
7. Desa Sri Mulyo.
8. Desa Suko Harjo.
9. Desa Ulak ~~Buntar~~ *Buntar*.
10. Desa Tegal Sari.
11. Desa Toto Rejo.
12. Desa Purwodadi.
13. Desa Margo Mulyo.
14. Desa Karang Manik.
15. Desa Sri Budaya.
16. Desa Sri Bantolo.
17. Desa Sumber Rahayu.
18. Desa Purwosari.
19. Desa Sumber Rejo.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Belitang II sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berada di Desa Sumber Jaya.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Belitang II sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) semula merupakan sebagian dari wilayah Kecamatan Belitang ;
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Belitang II, maka Wilayah Kecamatan Belitang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Belitang II sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1).

**Bagian Kedua
Kecamatan Belitang III
Pasal 5**

- (1) Kecamatan Belitang III sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 meliputi Wilayah :
 1. Desa Nusa Bhakti.
 2. Desa Nusa Jaya.
 3. Desa Nusa Tenggara.
 4. Desa Nusa Agung.
 5. Desa Nusa Maju.
 6. Desa Nusa Bali.
 7. Desa Nusa Tunggal.
 8. Desa Nusa Jaya.
 9. Desa Kuto Sari.
 10. Desa Senu Marga.
 11. Desa Karang Sari.
 12. Desa Suka Negara.
 13. Desa Karsa Jaya.
 14. Desa Karya Makmur.
 15. Desa Tri Karya.
 16. Desa Windu Sari.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Belitang III sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di Desa Nusa Bhakti.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kecamatan Belitang III sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Belitang.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Belitang III, maka Wilayah Kecamatan Belitang dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Belitang III sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1).

Bagian Ketiga
Kecamatan Buay Sandang Aji
Pasal 7

(1) Kecamatan Buay Sandang Aji sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 meliputi wilayah :

1. Desa Gunung Terang.
2. Desa Suka Rami.
3. Desa Tanjung Raya.
4. Desa Negeri Agung.
5. Desa Peninggiran.
6. Desa Madura.
7. Desa Kota Karang.
8. Desa Tanjung Menang Ilir.
9. Desa Tanjung Menang Ulu.
10. Desa Kenali.
11. Desa Negeri Cahya.
12. Desa Sukaraja I.
13. Desa Tanjung Iman.
14. Desa Lubuk Liku.
15. Desa Bunga Mas.
16. Desa Kuripan.
17. Desa Surabaya.
18. Desa Sukarena.
19. Desa Karang Pendeta.
20. Desa Kota Agung.
21. Desa Suka Bumi.
22. Desa Negeri Batin.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Buay Sandang Aji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Ini di Desa Gunung Terang.

Pasal 8

- (1) Wilayah Kecamatan Buay Sandang Aji sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Muaradua.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Buay Sandang Aji, maka Wilayah Kecamatan Muaradua dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Buay Sandang Aji sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1).

Bagian Keempat
Kecamatan Buay Runjung
Pasal 9

(1) Kecamatan Buay Runjung sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 meliputi Wilayah :

-
1. Desa Belambangan.
 2. Desa Peninjauan.
 3. Desa Sugih Waras.
 4. Desa Padang Bindu.
 5. Desa Padang Sari.
 6. Desa Saung Naga.
 7. Desa Negeri Batin Baru.
 8. Desa Kota Aman.
 9. Desa Penanggungan.
 10. Desa Tanjung Kurung.
 11. Desa Bumi Genap.
 12. Desa Gedung Nyawa.
 13. Desa Gedung Wani.
 14. Desa Sura.
 15. Desa Merpang.
 16. Desa Karang Endah.
 17. Desa Air Batu.
 18. Desa Nagar Agung.

- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Buay Runjung sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di Desa Belambangan.

Pasal 10

- (1) Wilayah Kecamatan Buay Runjung sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Muaradua.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Buay Runjung, maka Wilayah Kecamatan Muaradua dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Buay Runjung sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).

Bagian Kelima Kecamatan Buay Pemaca Pasal 11

- (1) Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 meliputi Wilayah :
 1. Desa Kota Way.
 2. Desa Karet Jaya.
 3. Desa Talang Padang.
 4. Desa Sri Menanti.
 5. Desa Serakat Jaya.
 6. Desa Sipin.
 7. Desa Tanjung Durian.

- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di Desa Kota Way.

Pasal 12

- (1) Wilayah Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Simpang.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Buay Pemaca, maka Wilayah Kecamatan Simpang, dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (1).

Bagian Keenam Kecamatan Buay Pemuka Peliung Pasal 13

- (1) Kecamatan Buay Pemuka Peliung sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6 meliputi wilayah :
1. Desa Pulau Negara.
 2. Desa Negeri Agung.
 3. Desa Banuayu.
 4. Desa Banumas.
 5. Desa Bantan.
 6. Desa Negeri Pakuan.
 7. Desa Pahang Asri.
 8. Desa Bandar Jaya.
 9. Desa Pemetung Basuki.
 10. Desa Trantang Sakti.
 11. Desa Saung Dadi.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Buay Pemuka Peliung sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di Desa Pulau Negara.

Pasal 14

- (1) Wilayah Kecamatan Buay Pemuka Peliung sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Martapura.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Buay Pemuka Peliung, maka Wilayah Kecamatan Martapura dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Buay Pemuka Peliung sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1).

**Bagian Ketujuh
Kecamatan Lubuk Batang
Pasal 15**

(1) Kecamatan Lubuk Batang sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 7 meliputi wilayah :

1. Desa Lubuk Batang Baru.
2. Desa Lubuk Batang Lama.
3. Desa Banuayu.
4. Desa Tanjung Dalam.
5. Desa Belatung.
6. Desa Kartamulya.
7. Desa Lunggaian.
8. Desa Tanjung Manggus.
9. Desa Bandar Agung.
10. Desa Gunung Meraksa.
11. Desa Merbau.
12. Desa Kurup.
13. Desa Lekis Rejo.
14. Desa Lubuk Banjar.
15. Desa Lunggaian Baru.
16. Desa Markisa.
17. Desa Air Wall.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lubuk Batang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di Desa Lubuk Batang Baru.

Pasal 16

- (1) Wilayah Kecamatan Lubuk Batang sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Peninjauan.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Lubuk Batang, maka Wilayah Kecamatan Peninjauan dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Lubuk Batang sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1).

**Bagian Kedelapan
Kecamatan Madang Suku I
Pasal 17**

(1) Kecamatan Madang Suku I sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 8 meliputi wilayah :

1. Desa Rasuan.
2. Desa Gunung Terang.
3. Desa Medayun.

4. Desa Mengulak.
5. Desa Simpang Kartamulya.
6. Desa Kartamulya.
7. Desa Harjo Mulyo.
8. Desa Pandan Sari I.
9. Desa Jati Mulyo I.
10. Desa Tugu Mulya.
11. Desa Tulus Ayu.
12. Desa Tugu Harum.
13. Desa Bangsa Negara.
14. Desa Yoso Winangun.
15. Desa Jati Sari.
16. Desa Tanah Merah.
17. Desa Pelita Jaya.
18. Desa Jaya Bhakti.
19. Desa Karang Binangun.

- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Madang Suku I sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di Desa Rasuan.

Pasal 18

- (1) Wilayah Kecamatan Madang Suku I sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Buay Madang.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Madang Suku I, maka Wilayah Kecamatan Buay Madang dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Madang Suku I sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1).

Bagian Kesembilan Kecamatan Madang Suku II Pasal 19

- (1) Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 9 meliputi Wilayah :
 1. Desa Kota Negara.
 2. Desa Pandan Agung.
 3. Desa Marga Tani.
 4. Desa Rasuan Baru.
 5. Desa Sri Mulya.
 6. Desa Kerta Negara.
 7. Desa Jati Mulyo II.
 8. Desa Pandan Jaya.
 9. Desa Karang Negara.
 10. Desa Nikan.
 11. Desa Banding Agung.

12. Desa Surabaya.
13. Desa Riang Bandung.
14. Desa Bina Amarta.
15. Desa Wana Bhakti.
16. Desa Karya Makmur.
17. Desa Suka Damai.
18. Desa Batumarta VI.
19. Desa Batumarta X.

- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di Desa Kota Negara.

Pasal 20

- (1) Wilayah Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Buay Madang.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Madang Suku II, maka Wilayah Kecamatan Buay Madang dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1)

Bagian Kesepuluh Kecamatan Mekakau Ilir Pasal 21

- (1) Kecamatan Mekakau Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 10 meliputi wilayah :
 1. Desa Teluk Agung.
 2. Desa Kota Dalam.
 3. Desa Pulau Duku.
 4. Desa Tanjung Besar.
 5. Desa Sinar Marga.
 6. Desa Kota Baru.
 7. Desa Galang Tinggi.
 8. Desa Sukaraja.
 9. Desa Sri Menanti.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mekakau Ilir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di Desa Teluk Agung.

Pasal 22

- (1) Wilayah Kecamatan Mekakau Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Banding Agung.

- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Mekakau Ilir, maka Wilayah Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Mekakau Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1).

Bagian Keseluruhan
Kecamatan Semendawai Suku III
Pasal 23

- (1) Kecamatan Semendawai Suku III sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 11 meliputi Wilayah :

1. Desa Sri Wangi.
2. Desa Cahya Negeri.
3. Desa Margo Rejo.
4. Desa Krujon.
5. Desa Karang Endah.
6. Desa Petanggan.
7. Desa Rejosari.
8. Desa Trimoharjo.
9. Desa Sugih Waras.
10. Desa Sari Guna.
11. Desa Sido Waluyo.
12. Desa Jaya Mulya.
13. Desa Lubuk Harjo.
14. Desa Gunung Sugih.
15. Desa Taman Agung.
16. Desa Suka Mulya.
17. Desa Taraman.
18. Desa Karang Melati.
19. Desa Karang Menjangan.
20. Desa Karang Anyar.
21. Desa Burnai Mulya.
22. Desa Tulung Harapan.
23. Desa Kota Tanah.
24. Desa Nirwana.

- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Semendawai Suku III sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di Desa Sriwangi.

Pasal 24

- (1) Wilayah Kecamatan Semendawai Suku III sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) semula merupakan bagian Wilayah Kecamatan Cempaka.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Semendawai suku III, Maka Kecamatan Cempaka dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Semendawai Suku III sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1).

**Bagian Kedua Belas
Kecamatan Semidang Aji
Pasal 25**

(1) Kecamatan Semidang Aji sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 12 meliputi Wilayah :

1. Desa Ulak Pandan.
2. Desa Tanjung Kurung.
3. Desa Sukarami.
4. Desa Batang hari.
5. Desa Nyiur Sayak.
6. Desa Suka Merindu.
7. Desa Padang Bindu.
8. Desa Panggal-panggal.
9. Desa Bedegung.
10. Desa Keban Agung.
11. Desa Tubohan.
12. Desa Raksa Jiwa.
13. Desa Seleman.
14. Desa Kebun Jati.
15. Desa Singapura.
16. Desa Pengaringan.
17. Desa Banjar Sari.
18. Desa Pandan Dulang.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Semidang Aji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di Desa Ulak Pandan.

Pasal 26

(1) Wilayah Kecamatan Semidang Aji sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Pengandonan.

(2) Dengan dibentuknya Kecamatan Semidang Aji, maka Wilayah Kecamatan Pengandonan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Semidang Aji sebagaimana tersebut pada Pasal 25 ayat (1).

**Bagian Ketiga Belas
Kecamatan Ulu Ogan
Pasal 27**

(1) Kecamatan Ulu Ogan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 13 meliputi Wilayah :

1. Desa Mendingin.
2. Desa Sukajadi.
3. Desa Belandang.

4. Desa Kelumpang.
5. Desa Gunung Tiga.
6. Desa Ulak Lebar.
7. Desa Pedataran.

- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ulu Ogan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di Desa Mendingin.

Pasal 28

- (1) Wilayah Kecamatan Ulu Ogan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Pengandonan.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Ulu Ogan, maka Wilayah Kecamatan Pengandonan dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Ulu Ogan sebagaimana tersebut pada Pasal 27 ayat (1).

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29

- (1) Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan Pembantu yang ada, sambil menunggu ditetapkannya ketentuan lebih lanjut tetap dilaksanakan sebagai pedoman pelaksanaan Pemerintah Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemangku jabatan di lingkungan Kecamatan Pembantu yang ada tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan ditetapkan ketentuan lebih lanjut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 16 Januari 2001



Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 16 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2001 NOMOR 4 Seri "D"

KEPUTUSAN DPRD KAB. OKU NO. 5/2001 TGL. 15-1-2001